



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Furwadi Bin Syafei Ismail
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulau Bendu Rt / Rw 008 / 003 Ds. Hilir

Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail ditangkap sejak 22 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024;

Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Furwadi Bin Syafei** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Furwadi Bin Syafei** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,26g (nol koma dua puluh enam gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail pada hari Senin tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2024, bertempat di Rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Resnarkoba Polres Landak bahwa Terdakwa EKO FURWADI memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah bibi kandung Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa dengan disaksikan pula oleh Sdr. NURACHMAN Bin (Alm) BACHRUDIN selaku Ketua RT, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah bibi kandung Terdakwa dan ditemukan di lantai 1 (satu) bungkus rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil sdr. ZUL. Pada awalnya tersangka berangkat menuju Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus umum Bintang Jasa, sesampai di Pinyuh Terdakwa mengganti bus jurusan Sambas-Pontianak, Kemudian Terdakwa turun di Siantan dan menggunakan motor air menuju ke Beting Pontianak bertemu dengan sdr. ZUL dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu agar bisa Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 akibat Terdakwa gagal menikah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bahan (sabu) kepada sdr. ZUL, dan sdr. ZUL bertanya mau ambil berapa banyak dan Terdakwa menjawab ambil 0,5 gram dan sdr. ZUL menjawab boleh harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sdr. ZUL pergi meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian sdr. ZUL kembali dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, keesokan harinya Terdakwa pulang menuju Ngabang.

- Bahwa dari 1 (satu) paket yang Terdakwa beli tersebut, telah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram). Hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 237/VII/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fujiyanto, dengan hasil terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine. selanjutnya Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan cara memasukkan kedalam plastik menggunakan pipet plastik tanpa ditimbang oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto total 0.26 gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,10 gram, menjadi sisa 0.16 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0581 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat dari BNNK Bengkayang tanggal 22 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum An. Eko Furwadi Bin Syafei Ismail dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen BNNK Bengkayang tanggal 20 Agustus 2024, terdakwa Eko Furwadi bin Syafei Ismail adalah penyalahguna narkotika jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (methamphetamin) dengan pola penggunaan situasional kategori rutin pakai (reguler) dan tidak ada dalam database untuk indikasi keterlibatan dalam jaringan.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL pada hari Senin tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah bibi kandung Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa dengan disaksikan pula oleh Sdr. NURACHMAN Bin (Alm) BACHRUDIN selaku ketua RT, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah bibi kandung Terdakwa dan ditemukan di lantai 1 (satu) bungkus rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa telah konsumsi sendiri dikarenakan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 akibat Terdakwa gagal menikah ataupun untuk akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bahan (sabu) kepada sdr. ZUL, dan sdr. ZUL bertanya mau ambil berapa banyak dan Terdakwa menjawab ambil 0,5 gram dan sdr. ZUL

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab boleh harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sdr. ZUL pergi meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian sdr. ZUL kembali dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, keesokan harinya Terdakwa pulang menuju Ngabang.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil sdr. ZUL. Pada awalnya tersangka berangkat menuju Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus umum Bintang Jasa, sesampai di Pinyuh Terdakwa mengganti bus jurusan Sambas-Pontianak, Kemudian Terdakwa turun di Siantan dan menggunakan motor air menuju ke Beting Pontianak bertemu dengan sdr. ZUL dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu agar bisa Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 akibat Terdakwa gagal menikah ataupun untuk akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bahan (sabu) kepada sdr. ZUL, dan sdr. ZUL bertanya mau ambil berapa banyak dan Terdakwa menjawab ambil 0,5 gram dan sdr. ZUL menjawab boleh harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sdr. ZUL pergi meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian sdr. ZUL kembali dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, keesokan harinya Terdakwa pulang menuju Ngabang;

- Bahwa dari 1 (satu) paket yang Terdakwa beli tersebut, telah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram). Hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 237/VII/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fujianto, dengan hasil terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara meletakkan sabu di kaca menggunakan pipet kemudian sabu tersebut dibakar agar mencair dan dimasukkan kedalam botol yang telah diisi air untuk Terdakwa hisap menggunakan pipet.

- Bahwa setelah menggunakan sabu Terdakwa merasa tenang, tidak bisa tidur dan bersemangat;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan 6 (enam) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto total 0.26 gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,10 gram, menjadi sisa 0.16 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0581 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat dari BNNK Bengkayang tanggal 22 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum An. Eko Furwadi Bin Syafei Ismail dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen BNNK Bengkayang tanggal 20 Agustus 2024, terdakwa Eko Furwadi bin Syafei Ismail adalah penyalahguna narkotika jenis sabu (methamphetamin) dengan pola penggunaan situasional kategori rutin pakai (reguler) dan tidak ada dalam database untuk indikasi keterlibatan dalam jaringan.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL pada hari Senin tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Setiap

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Resnarkoba Polres Landak bahwa Terdakwa EKO FURWADI memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah bibi kandung Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa dengan disaksikan pula oleh Sdr. NURACHMAN Bin (Alm) BACHRUDIN selaku ketua RT, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah bibi kandung Terdakwa dan ditemukan di lantai 1 (satu) bungkus rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil sdr. ZUL. Pada awalnya tersangka berangkat menuju Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus umum Bintang Jasa, sesampai di Pinyuh Terdakwa mengganti bus jurusan Sambas-Pontianak, Kemudian Terdakwa turun di Siantan dan menggunakan motor air menuju ke Beting Pontianak bertemu dengan sdr. ZUL dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu agar bisa Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 akibat Terdakwa gagal menikah ataupun untuk akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bahan (sabu) kepada sdr. ZUL, dan sdr. ZUL bertanya mau ambil berapa banyak dan Terdakwa menjawab ambil 0,5 gram dan sdr. ZUL menjawab boleh harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sdr. ZUL pergi meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian sdr. ZUL kembali dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, keesokan harinya Terdakwa pulang menuju Ngabang
- Bahwa dari 1 (satu) paket yang Terdakwa tersebut, telah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram). Hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 237/VII/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Juli 2024

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fujianto, dengan hasil terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 akibat Terdakwa merasa depresi akibat gagal menikah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara meletakkan sabu di kaca menggunakan pipet kemudian sabu tersebut dibakar agar mencair dan dimasukkan kedalam botol yang telah diisi air untuk Terdakwa hisap menggunakan pipet.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa buat sendiri dan setelah digunakan langsung dibuang
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0.26 gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,10 gram, menjadi sisa 0.16 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0581 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat dari BNNK Bengkayang tanggal 22 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum An. Eko Furwadi Bin Syafei Ismail dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen BNNK Bengkayang tanggal 20 Agustus 2024, terdakwa Eko Furwadi bin Syafei Ismail adalah penyalahguna narkoba jenis sabu (methamphetamine) dengan pola penggunaan situasional kategori rutin pakai (reguler) dan tidak ada dalam database untuk indikasi keterlibatan dalam jaringan.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrianus Andreas Wibowo Anak Libertus Demus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah :

a) Surat Perintah tugas Nomor: SP.Gas/23/VII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba,.tanggal 22 Juli 2024.

b) Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/VII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, tanggal 22 Juli 2024.

c) Surat Perintah Penggeledahan Badan dan atau Pakaian Nomor : SP.Dah / 48 / VII / RES.4.2. / 2024 / Satresnarkoba,.tanggal 22 Juli 2024.

d) Surat Perintah Penggeledahan Rumah / tempat tertutup lainnya Nomor : SP.Dah / 49 / VII / RES.4.2. / 2024 / Satresnarkoba,.tanggal 22 Juli 2024.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL bersama dengan BRIPTU A.A. WIBOWO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan setelah menangkap sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL adalah melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta melakukan penggeledahan rumah tempat Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL pada saat di lakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tempat penangkapan tersebut yaitu rumah milik Bibi Kandung Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL yang mana yang berada di rumah pada saat Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL di lakukan penangkapan hanya ada hanya ada Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu tepatnya di lantai pintu masuk rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL ada memiliki Narkotika jenis shabu, Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wib dilakukan penangkapan terhadap sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL di rumah bibi kandung Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak ditemukan barang bukti, Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah tepatnya di lantai pintu masuk rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Landak.
- Bahwa menurut keterangan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL shabu yang di temukan tersebut hendak di konsumsi sendiri jika ada orang yang datang membeli shabu dengan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL akan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL jualkan;
- Bahwa saksi menurut keterangan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL mendapatkan shabu dengan cara membeli di daerah beting Pontianak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji/gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang yang di temukan pada saat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah tepatnya di lantai depan pintu masuk sewaktu melakukan penangkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL;

- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tempat pengkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL adalah sdra. NURACHMAN Bin (alm) BACHRUDIN (Selaku Rt);

- Bahwa pada saat penangkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memilik, membeli, mengosumsi Narkotika jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi M. A. Silalahi Anak Friston Silalahi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa dasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah :

a) Surat Perintah tugas Nomor: SP.Gas/23/VII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, tanggal 22 Juli 2024.

b) Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/VII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, tanggal 22 Juli 2024.

c) Surat Perintah Pengeledahan Badan dan atau Pakaian Nomor : SP.Dah / 48 / VII / RES.4.2. / 2024 / Satresnarkoba, tanggal 22 Juli 2024.

d) Surat Perintah Pengeledahan Rumah / tempat tertutup lainnya Nomor : SP.Dah / 49 / VII / RES.4.2. / 2024 / Satresnarkoba, tanggal 22 Juli 2024.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL bersama dengan BRIPTU A.A. WIBOWO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba Polres Landak.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan setelah menangkap sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL adalah melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta melakukan penggeledahan rumah tempat Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL pada saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tempat penangkapan tersebut yaitu rumah milik Bibi Kandung Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL yang mana yang berada di rumah pada saat Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL di lakukan penangkapan hanya ada hanya ada Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak di temukan barang bukti.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan rumah di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu tepatnya di lantai pintu masuk rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL ada memiliki Narkotika jenis shabu, Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wib dilakukan penangkapan terhadap sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL di rumah bibi kandung Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak ditemukan barang bukti, Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di lantai pintu masuk rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Landak.
- Bahwa menurut keterangan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL shabu yang di temukan tersebut hendak dikonsumsi sendiri jika ada orang yang datang membeli shabu dengan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL akan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL jualkan.
- Bahwa saksi menurut keterangan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL mendapatkan shabu dengan cara membeli di daerah beting

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji/gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah tepatnya di lantai depan pintu masuk sewaktu melakukan penangkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan dan rumah tempat pengkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL adalah sdra. NURACHMAN Bin (alm) BACHRUDIN (Selaku Rt);
- Bahwa pada saat penangkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memilik, membeli, mengosumsi Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Nurachman Bin (Alm) Bachrudin dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL, saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL;
- Bahwa saksi mengetahui Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.30 Wib, di rumah bibi kandung Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saksi dimintai oleh pihak kepolisian Resor Landak sat narkoba untuk menyaksikan penggeledahan badan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL dan penggeledahan rumah tempat ditangkapnya Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL yang mana saksi sebagai Ketua Rt tempat kejadian penangkapan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat di lakukakan penggeledahan badan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL tidak di temukan barang bukti.
- Bahwa pada saat anggota sat narkoba Polres Landak melakukan penggeledahan rumah bibi / tante Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cappuccino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu tepatnya di lantai pintu masuk rumah.

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah bibi / tante Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappuccino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu tepatnya di lantai pintu masuk rumah yang ditemukan saat penggeledahan rumah bibi / tante Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL.

- Bahwa menurut keterangan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappuccino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu tepatnya di lantai pintu masuk rumah adalah miliknya sendiri (EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL).

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.40 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendatangi rumah saksi dan meminta saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL serta penggeledahan rumah tempat di tangkapnya Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL kemudian saksi dan anggota langsung pergi di rumah tempat tinggal di tangkapnya Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL, setelah sampai di tempat kejadian saksi langsung di mintai untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat di lakukan penggeledahan badan Sdra EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL namun tidak di temukan barang bukti setelah itu dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappuccino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu Selanjutnya sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak;

- Bahwa jarak saksi dengan Barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal sdra. EKO FURWADI Bin SYAFEI ISMAIL sekitar 1 (satu) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa :

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU-107.K.05.16.24.0581 tanggal 24 Juli 2024,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga,
Yusmanita, S.Si, Apt, MH;

2) Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 23 Juli 2024;

3) Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 23 Juli 2024;

4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 237/VII/2024/Rs.Bhy tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto selaku Dokter Pemeriksa;

5) Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen BNNKRI Kabupaten Bengkayang Nomor: BA/07/VIII/TAT/PB/2024/BNNK tanggal 22 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut merupakan rumah bibi / tante Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap yang berada di rumah tersebut hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah tempat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah tempat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu tepatnya di lantai pintu masuk rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah tempat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa membeli shabu di Pontianak daerah beting;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdra ZUL yang beralamat di Pontianak daerah Beting;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sdra ZUL sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Sdra ZUL baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa yang memaketkan shabu dari 1 (satu) paket menjadi 6 (enam) paket shabu yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memaketkan shabu pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah bibi / tante Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa cara terdakwa memaketkan shabu yaitu shabu tersebut terdakwa masukkan di dalam kantong plastik dengan menggunakan sendok pipet plastik dan terdakwa tidak menggunakan timbangan melainkan hanya menggunakan perkiraan saja.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan shabu yang di sita oleh pihak kepolisian sebanyak 6 (enam) paket dengan berat Netto 0,26 gram, dan shabu shabu sebanyak 0,24 gram di konsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 0,24 gram di rumah bibi/tante Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 juli 2024 sekitar pukul 14.00 wib dan hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib.
- Bahwa Terdakwa berangkat membeli shabu di Pontianak menggunakan mobil bus umum;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu di Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan mobil bus umum Bintang Jasa, sesampai di pinyuh Terdakwa menggunakan mobil bus jurusan Sambas - Pontianak, sesampai di siantan Terdakwa menggunakan motor air menuju beting sesampai di beting Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL dan Terdakwa bilang kepada Sdra ZUL terdakwa mau ambil bahan (shabu) dan Sdra ZUL mengatakan mau ambil berapa banyak dan terdakwa jawab ambil $\frac{1}{2}$ (setengah) ji / gram dan Sdra ZUL mengatakan boleh harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra ZUL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdra ZUL langsung mengambil uang dari Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa tidak lama kemudian Sdra ZUL datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu, Terdakwa di Beting sampai pagi hari dan tidak tidur, pagi harinya Terdakwa menunggu bus umum lewat di depan gerbang perempatan lampu merah kemudian Terdakwa naik bus dan pulang menuju Ngabang;

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan mobil bus umum Bintang Jasa, sesampai di pinyuh Terdakwa menggunakan mobil bus jurusan Sambas - Pontianak, sesampai di siantan Terdakwa menggunakan motor air menuju beting sesampai di beting Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama ZUL dan Terdakwa bilang kepada Sdra ZUL Terdakwa mau ambil bahan (shabu) dan Sdra ZUL mengatakan mau ambil berapa banyak dan Terdakwa jawab ambil $\frac{1}{2}$ (setengah) ji / gram dan Sdra ZUL mengatakan boleh harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdra ZUL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdra ZUL langsung mengambil uang dari Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa tidak lama kemudian Sdra ZUL datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu, Terdakwa di beting sampai pagi hari dan tidak tidur, pagi harinya Terdakwa menunggu bus umum lewat di depan gerbang perempatan lampu merah kemudian terdakwa naik bus dan pulang menuju Ngabang sesampai di ngabang hari sabtu tanggal 20 juli 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 wiba dan hari minggu tanggal 21 juli 2024 sekitar pukul 07.00 wiba terdakwa meggunakan shabu yang terdakwa beli kemudian di hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar sekitar pukul 17.00 wiba terdakwa memaketkan shabu di rumah bibi / tante yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak menjadi 6 (enam) paket dan terdakwa simpan shabu tersebut di kotak rokok capucino, sekitar pukul 19.30 wiba anggota sat narkoba mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa pada saat saya sedang duduk di depan pintu rumah bibi / tante terdakwa, tidak lama kemudian datang Ketua Rt

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota narkoba dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak di temukan barang bukti kemudian di lakukan penggeledahan rumah di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu, dan terdakwa di tanya oleh anggota kepolisian dapat darimana shabu tersebut dan terdakwa jawab saya beli di beting dengan seseorang yang bernama ZUL, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Landak.

- Terdakwa membenarkan barang ini 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu yang di temukan pada pada saat penggeledahan rumah tempat terdakwa di tangkap
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan Sdra dan rumah tempat Sdra di tangkap yaitu Sdra NURACHMAN selaku Ketua Rt setempat.
- Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Memiliki Narkotika jenis Shabu
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu berat netto 0,26g (nol koma dua puluh enam gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian resor Landak dan disaksikan oleh Saksi Nurachman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk cappucino berisikan 6 (enam) kantong klip kristal putih seberat 0,26 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui secara keseluruhan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut diakui Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Zul di Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membeli sabu seberat setengah ji dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pakai sabu tersebut Sebagian dan Sebagian lagi merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di temukan pada saat penggeledahan Rumah di lokasi penangkapan Terdakwa telah diuji laboratories dengan hasil positif metamfetamin dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil seberat 0,26gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki, menguasai, menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31/LDK.3/Enz.2/2024 serta dalam persidangan Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan



suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur inipun terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian resor Landak dan disaksikan oleh Saksi Nurachman;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan pengeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah dan ditemukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk capucino berisikan 6 (enam) kantong klip kristal putih seberat 0,26 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui secara keseluruhan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut diakui Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Zul di Beting Pontianak pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu membeli sabu seberat setengah ji dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pakai sabu tersebut Sebagian dan Sebagian lagi merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeldahan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan pada saat penggeledahan Rumah di lokasi penangkapan Terdakwa telah diuji laboratories dengan hasil positif metamfetamin dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil seberat 0,26gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang termasuk kedalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur "memiliki" narkoba golongan I bukan tanaman, maka unsur inipun terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lain dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah secara sah dan meyakinkan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah), yang mana berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman denda tersebut apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terhadap ketentuan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu berat netto 0,26g (nol koma dua puluh enam gram).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang-barang yang ditemukan dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif Pasal 114, Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghadirkan alat bukti surat berupa rekomendasi asesmen dari BNNK Bengkayang Nomor B/293/VIII/Ka/PB/2024/BNNK Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan bahwasanya rekomendasi asesmen Nomor B/293/VIII/Ka/PB/2024/BNNK tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang digunakan dalam proses hukum, melainkan harus disertai dengan bukti-bukti lain yang relevan termasuk diantaranya keterangan ahli yang dapat menjelaskan hasil rekomendasi tersebut di persidangan berdasarkan keahliannya. Majelis Hakim juga tetap

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Yang mana dalam faktanya barang bukti berupa sabu yang didapati pada saat penggeledahan rumah tempat dimana Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 6 (enam) paket sabu yang terbungkus dalam 6 kantong plastic klip, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut posisi Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan dalam perkara ini tidak dihadirkan pula barang bukti berupa alat pemakaian narkoba jenis sabu tersebut sehingga pertimbangan setiap unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas dirasa merupakan pertimbangan yang paling adil dan paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya mewujudkan pemberantasan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Furwadi Bin Syafei Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Cappucino berisikan 6 (enam) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu berat netto 0,26g (nol koma dua puluh enam gram).

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Albon Damanik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H.,M.H. Astrian Endah Pratiwi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Nba



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)